

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2017



PD BPR BANK BANTUL
Jalan Gajah Mada No.3 Bantul

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
BAGIAN I PENDAHULUAN	
A. Tujuan Tata Kelola Perusahaan	3
B. Referensi	3
C. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola	4
D. Struktur Tata Kelola	4
E. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola	5
F. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>)	5
BAGIAN II STRUKTUR TATA KELOLA	
A. Rapat Umum Pemilik Modal (RUPM)	6
B. Dewan Pengawas	
1. Referensi Hukum	7
2. Tata Tertib (Tatib) Dewan Pengawas	7
3. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas	7
4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas	7
5. Rekomendasi Dewan Pengawas	8
6. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas	8
C. Direksi	
1. Referensi Hukum	9
2. Tata Tertib (Tatib) Direksi	9
3. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi	9
4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	9
5. Frekuensi Rapat Direksi	9
D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	
1. Struktur Keanggotaan Keahlian dan Independensi Anggota Komite	10
2. Tugas dan Tanggung Jawab	10
3. Program Kerja dan Realisasinya	10
E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern	
1. Fungsi Kepatuhan	10
2. Fungsi Audit Intern	11
3. Fungsi Audit Ekstern	11
F. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
1. Pengawasan Aktif Dewan Pengawas dan Direksi	11

2.	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit	12
3.	Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko	12
G.	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>) atau BMPK	12
H.	Rencana Strategis Bank	
1.	Rencana Jangka Pendek Tahun 2017	12
2.	Rencana Jangka Menengah Tahun 2017	13
I.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	14
BAGIAN III PROSES TATA KELOLA		
A.	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Dewan Pengawas dan Direksi	
1.	Hubungan Keuangan	15
2.	Hubungan Keluarga	15
B.	Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi	15
C.	Share Option	16
D.	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	16
E.	Frekuensi Rapat Dewan Pengawas	16
F.	Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	16
G.	Permasalahan Hukum	16
H.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	16
I.	Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik	17
BAGIAN IV KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR		
A.	Kekuatan Pelaksanaan GCG	18
B.	Kelemahan Pelaksanaan GCG	19
C.	Rencana Tindak (<i>Action Plan</i>)	19
	Summary Perhitungan Nilai Komposit	20
	Lampiran Self Assessment	

BAGIAN 1 PENDAHULUAN

A. Tujuan Tata Kelola Perusahaan

PD BPR Bank Bantul menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

- a. Mendukung visi Bank Bantul untuk menjadi BPR yang Unggul, Profesional, dan Bermanfaat.
- b. Mendukung misi BPR :
 1. Menjalankan Kegiatan perbankan unggul yang menjunjung etika dan prinsip-prinsip Tata Kelola.
 2. Memberikan pelayanan berkualitas dengan menekankan pada profesionalisme sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur terbaik.
 3. Menyediakan produk dan layanan yang handal serta inovatif dalam memenuhi kebutuhan nasabah.
 4. Memberi manfaat optimal bagi stakeholder.
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada PD BPR Bank Bantul.

B. Referensi

1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
3. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
4. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
5. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)
6. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

7. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS


C. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan PD BPR Bank Bantul dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemilik modal PD BPR Bank Bantul, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (*The Best Practice*).

D. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job Description atau Tupoksi di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa “check balances’ dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.

Lampiran :
SK No. 030 / UM /2017
Tanggal 02 Februari 2017



Struktur Tata Kelola PD BPR Bank Bantul

1. Rapat Umum Pemilik Modal (RUPM)
2. Dewan Pegawai
3. Direksi
4. Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan APU PPT
5. Satuan Kerja Audit Internal

Struktur Tata Kelola BPR telah bekerja sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing, diatur dalam Tata Tertib dan Peraturan-peraturan.

E. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2017 disusun sesuai dengan :

1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2017 terdiri dari :

- ✓ Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun (2017)
- ✓ Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :
 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas
 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite-komite
 4. Penanganan Benturan Kepentingan
 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
 6. Penerapan Fungsi Audit Intern
 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
 8. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 10. Rencana Bisnis Bank
 11. Transparansi Keuangan dan Non Keuangan

F. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2017 dikategorikan kedalam peringkat 2,49 (baik) dengan kesimpulan umum :

Manajemen PD BPR Bank Bantul telah melaksanakan Tata Kelola secara umum BAIK, tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

- ✓ Struktur Tata Kelola sudah cukup lengkap dan memadai.
- ✓ Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah cukup efektif dan efisien yang didukung oleh Struktur Tata Kelola yang cukup lengkap.
- ✓ Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien mendapat dukungan dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.

Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki di masa mendatang.

BAGIAN II STRUKTUR TATA KELOLA

A. Rapat Umum Pemilik Modal (RUPM)

RUPM merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.

Tata cara penyelenggaraan RUPM dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Pengawas. Pihak yang berhak hadir dalam RUPM adalah pihak-pihak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

- ✓ Pemilik Modal yang hadir dalam RUPM tahun 2017 adalah Bupati Bantul, Drs.H.Suharsono, mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai satu-satunya pemilik modal PD BPR Bank Bantul.
- ✓ Dewan Pengawas BPR yang hadir dalam RUPM tahun 2017 adalah :
 1. Drs.H.Riyantono,M.Si. (Ketua Dewan Pengawas)
 2. Prof.Dr.Nindyo Pramono,S.H.,M.S. (Anggota Dewan Pengawas)
- ✓ Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017
 1. Dra.Hj.Aristini Sriyatun (Direktur Utama)
 2. Heri Sutanto (Direktur)

Penyelenggaraan RUPM sepanjang tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada :

1. Selasa, 24 Januari 2017 membahas penentuan anggota direksi.
2. Selasa, 18 April 2017 membahas Laporan Keuangan 2016 dan penentuan Dewan Pengawas.
3. Hari Senin tanggal 4 Desember 2017, pengangkatan Direktur Kepatuhan dan perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas.
4. Senin, 11 Desember 2017 membahas tentang rencana bisnis tahun 2018.

B. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Pengawas juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan

usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

1. Referensi Hukum

- a. Undang Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- b. Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- c. Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

2. Tata Tertib (Tatib) Dewan Pengawas (belum ada)

3. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Pengawas lengkap sesuai ketentuan :

- a. Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang.
- b. Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Ketua Dewan Pengawas : Drs.H.Riyantono,M.Si.
 - Anggota : Prof.Dr.Nindyo Pramono,S.H.,M.S.
- c. Setiap anggota Dewan Pengawas dan direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- d. Sesama anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

4. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas

- a. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPM.
- b. Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- c. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- d. Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank.
- e. Dewan Pengawas telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola

- f. Dewan Pengawas berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
 - g. Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Dewan Pengawas terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. Rekomendasi Dewan Pengawas
- Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :
- a. Penghapusan Kredit Macet tahun 2017.
 - b. Penunjukkan Auditor Internal.
 - c. Persetujuan Biaya RUPM.
 - d. Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2017
 - e. Persetujuan / penetapan revisi RKAT PD BPR Bank Bantul tahun 2017
 - f. Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
 - g. Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
 - h. Persetujuan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang Direktur Utama.
 - i. Persetujuan RKAT tahun 2017

6. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Selama tahun 2017, Dewan Pengawas telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat yang semuanya merupakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan kepala-kepal bagian.

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Prosentase
Ketua Dewan Pengawas	6	6	100%
Anggota Dewan Pengawas (Mei-Desember)	6	3	50 %

C. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Referensi Hukum

- a. Undang Undang No.20 POJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- b. Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- c. Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

2. Tata Tertib (Tatib) Direksi

Tahun 2017 PD BPR Bank Bantul belum menyusun Tata Tertib (Tatib) Direksi.

3. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

- a. Direksi berjumlah 2 (dua) orang, dan pada bulan Desember bertambah 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan sehingga jumlah keseluruhan direksi pada bulan Desember 2017 sudah sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 4/POJK.03/2015.
- b. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Aristini Sriyatun
 - Direktur : Heri Sutanto
 - Direktur Kepatuhan : Handhy Saputro Prabowo

4. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- a. Sepanjang RUPM tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- b. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- c. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- d. Direksi telah menindaklanjuti temuan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik Modal melalui RUPM.

5. Frekuensi Rapat Direksi

Selama tahun 2017, Direksi telah menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat.

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Utama	8	8	100 %
Direktur	8	8	100 %

D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

1. Struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota komite.

1. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Ketua : Sugiarti Handayani, S.E.

Anggota: Arman Krisnanto, S.E.

- ✓ Audit Internal diketahui oleh Ketua Dewan Pengawas
- ✓ Audit Internal berasal dari Karyawan PD BPR Bank Bantul yang diposisikan secara Independen.
- ✓ Tingkat independensi dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemilik Modal atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Komite Pemantau Risiko (belum terbentuk)

3. Komite Audit (belum terbentuk)

2. Tugas dan Tanggungjawab

Tugas dan tanggungjawab SKAI telah diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Satuan Pengawas Intern (SPI) PD BPR Bank Bantul, namun ketentuan tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

3. Program Kerja dan Realisasinya

SKAI telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat dengan mengacu pada SEOJK Nomor 7 / SEOJK.03 / 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Perkreditan Rakyat.

E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Fungsi Kepatuhan

- a. Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum penunjukan Direktur Kepatuhan, fungsi kepatuhan dijalankan oleh Direktur.
- b. Direktur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur yang secara berkala melaporkan ke Dewan Pengawas.

- c. Direktur telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Direktur dan Audit Internal untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Audit Intern

- ✓ Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan cukup baik dan efektif sesuai SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) seperti diatur dalam SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang SPFAI BPR.
- ✓ Dalam melakukan pemeriksaan SKAI telah berpedoman pada BPP (Buku Pedoman Perusahaan) Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- ✓ Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Pengawas.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dengan Tembusan ke Dewan Pengawas.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

3. Fungsi Audit Ekstern

- ✓ Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- ✓ Penunjukkan KAP belum melalui keputusan RUPM.
- ✓ KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

1. Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi

- ✓ Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank. Dalam menjalankan kewajiban tersebut Dewan Pengawas dapat dibantu oleh Audit Internal.

- ✓ Dewan Pengawas belum sepenuhnya melakukan pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
 - ✓ Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
 - ✓ PD BPR Bank Bantul sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko meskipun belum sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.
 3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
 - ✓ Belum disusun SOP mengenai Aplikasi Laporan Profil Risiko (LPR).

G. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) atau BMPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PD BPR Bank Bantul.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2017 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	11	1.022
2	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	7	21.460
	b. Grup	-	-

H. Rencana Strategis Bank

1. rencana jangka pendek tahun 2017
Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2017.
 - a. Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
 - b. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
 - c. Potensi meningkatnya kredit bermasalah.

- d. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- e. Kondisi regulasi dan politik

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PD BPR Bank Bantul jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- a. Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan kredit sebesar 8,97%, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PD BPR Bank Bantul.
- b. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan deposito sebesar Rp.15.000.000.000,00 atau 9,71 % dan tabungan sebesar Rp.12.500.000.000,00 atau 9,11% dari tahun 2016.
- c. Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- d. Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- e. Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- f. Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- g. Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

2. Rencana jangka menengah tahun 2017

- a. Finansial
 - ✓ Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR (*Loan to Deposit Ratio*).
 - ✓ Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif
- b. Customer
 - ✓ Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
 - ✓ Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM sekitar 40 % dari rencana kredit yang dikeluarkan.

- ✓ Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PD BPR Bank Bantul
- c. Karyawan
 - ✓ Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
 - ✓ Meningkatnya profesionalisme SDM PD BPR Bank Bantul melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan OJK.
5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. PD BPR Bank Bantul menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PD BPR Bank Bantul.

**BAGIAN III
PROSES TATA KELOLA**

A. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

1. Hubungan Keuangan

- a. Ketua Dewan Pengawas PD BPR Bank Bantul tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemilik Modal.
- b. Anggota Dewan Pengawas PD BPR Bank Bantul, merupakan pengawas independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas lainnya, direksi, Pemilik Modal dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.
- c. Seluruh anggota Direksi PD BPR Bank Bantul tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemilik Modal.

2. Hubungan Keluarga

Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Bantul tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Pengawas maupun Direksi.

NAMA	JABATAN	Hub Keluarga dengan				Hub Keluarga dengan			
		Dewas		Direksi		Dewas		Direksi	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Riyantono	Ketua Dewas		√		√		√		√
Nindyo Pramono	Anggota Dewas		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hub Keluarga dgn				Hub Keuangan dgn			
		Dewas		Direksi		Dewas		Direksi	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Aristini Sriyatun	Direktur Utama		√		√		√		√
Heri Sutanto	Direktur		√		√		√		√
Handhy Saputro	Dir Kepatuhan		√		√		√		√

B. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi

PD BPR Bank Bantul belum menetapkan paket kebijakan Remunerasi bagi Dewan Pengawas, Direksi, maupun pegawai.

Jumlah penghasilan Dewan Pengawas selama tahun 2017 adalah Rp.168.000.000,00. Sedangkan jumlah penghasilan Direksi selama tahun

2017 sebesar Rp.825.083.562,00, sudah termasuk fasilitas-fasilitas seperti, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan dan lain-lain.

C. Share Option

Tidak terdapat share option di PD BPR Bank Bantul karena Bank Bantul masih berbadan hukum Perusahaan Daerah (PD).

D. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

1. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 3,24x
2. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,57x
3. rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah = 1,25x

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Dewan Pengawas	Rp 10 juta	Rp 8 Juta
2	Direksi	Rp 36 Juta	Rp 23 Juta
3	Pegawai	Rp 12 Juta	Rp 3,7 Juta

E. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

1. Rapat Dewan Pengawas belum diatur dengan ketentuan internal Dewan Pengawas.
2. Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas telah dituangkan dalam Notulen Rapat.
3. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sebanyak 7 (tujuh) kali dalam setahun.

F. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di Bank Bantul selama tahun 2017 adalah tidak ada/ tidak pernah terjadi.

G. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh Bank Bantul selama tahun 2017 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

H. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

I. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PD BPR Bank Bantul selama tahun 2017 adalah untuk kepentingan sosial dengan total sebesar Rp 76.950.000,00 dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PD BPR Bank Bantul.

NO	PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Panti Asuhan Al Maun	Rp. 2.000.000,00	Zakat
2	Panti Asuhan Bina Siwi	Rp. 2.000.000,00	Zakat
3	Panti Asuhan Ar Rosyid	Rp. 2.000.000,00	Zakat
4	Panti Asuhan Ar Rahmah	Rp. 2.000.000,00	Zakat
5	Panti Asuhan Nur Fadillah	Rp. 2.000.000,00	Zakat
6	Panti Asuhan Gotong Royong	Rp. 2.000.000,00	Zakat
7	Yayasan HIMMATU	Rp. 8.000.000,00	40 anak @ 200.000
8	Penduduk sekitar Kantor Kas	Rp. 19.000.000,00	16 Kantor Kas
9	10 Sekolah Dasar	Rp. 10.000.000,00	Zakat
10	Tetangga Karyawan	Rp. 17.000.000,00	85 paket sembako
11	Orang Sakit	Rp. 4.000.000,00	4 paket
12	Tukang Becak	Rp. 6.000.000,00	Bingkisan Lebaran
13	Penyandang Cacat (YPCM)	Rp. 500.000,00	
14	Pasar Bantul	Rp. 450.000,00	Pembuatan tong sampah

BAGIAN IV
KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN
PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama : **PD BPR Bank Bantul**

Posisi :

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,49	Baik

ANALISIS

A. Kekuatan Pelaksanaan GCG

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PD BPR Bank Bantul periode Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Komposisi GCG sebesar 2,49 dengan prediksi Baik
2. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	22.00%	1.78	0.39
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	13.89%	2.34	0.33
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2.78%	0.00	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	11.11%	3.50	0.39
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	11.11%	3.65	0.41
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	11.11%	3.13	0.35
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.78%	1.50	0.04
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0.00%	0.00	0.00
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	8.33%	2.90	0.24
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	8.33%	2.00	0.17
11	Rencana Strategis Bank	8.33%	2.10	0.17
	Nilai Komposit	100.00%		2.49
	Prediksi Komposit			Baik

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi telah sesuai dengan prinsip GCG.
4. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan objektif sesuai dengan prinsip GCG.

5. Fungsi Audit ekstern telah berjalan sesuai ketentuan GCG.
6. PD BPR Bank Bantul telah melakukan transparansi laporan keuangan dan non keuangan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. PD BPR bank Bantul tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK.

C. Kelemahan Pelaksanaan GCG

1. Belum ada pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dan manajemen risiko.
2. Belum dibentuk komite audit dan komite pemantau risiko.
3. Belum ada SOP/Pengaturan tentang benturan kepentingan.
4. Jumlah Dewan Pengawas belum sesuai ketentuan OJK.

D. Rencana Tindak (Action Plan)

1. Dengan disusunnya SOP GCG PD BPR Bank Bantul, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dengan adanya pedoman bagi Dewan Pengawas dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
3. Penunjukan 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas.
4. Pembentukan komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.
5. Penerbitan SOP tentang Benturan Kepentingan

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PD BPR Bank Bantul tahun buku 31 Desember 2017.

Demikian laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

PD BPR Bank Bantul

Riyantono
Ketua Dewan Pengawas

Aristini Sriyatun
Direktur Utama

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2017
PD BPR BANK BANTUL

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	22.00%	1.78	0.39	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	13.89%	2.34	0.33	Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2.78%	0.00	0.00	Belum terbentuk komite-komite
4	Penanganan Benturan Kepentingan	11.11%	3.50	0.39	PD BPR Bank Bantul belum mempunyai kebijakan, sistem dan prosedur tentang penanganan benturan kepentingan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	11.11%	3.65	0.41	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan cukup baik namun belum ada pedoman kerja dan sisdur.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	11.11%	3.13	0.35	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank belum berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) belum memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB, SKAI menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.78%	1.50	0.04	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen. Penunjukan KAP tidak melalui persetujuan RUPM.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0.00%	0.00	0.00	Sudah terbentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko namun Jobdesc, SOP belum ada
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Eksposure</i>)	8.33%	2.90	0.24	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, namun kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besar sedang dalam penyempurnaan
10	Rencana Bisnis Bank	8.33%	2.00	0.17	Rencana Bisnis bank telah disusun sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana penyelesaian permasalahan yang dianggap signifikan pada bank.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan Laporan Internal Bank	8.33%	2.10	0.17	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun bank belum membuat penyampaian laporan pada home page bank.
	Nilai Komposit	100.00%		2.49	Baik